

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Alauddin, Perlindungan Hukum Kontrak Terapeutik, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).

Busro Achmad, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011).

Chazawi Adami, Malapraktik Kedokteran, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Fuady Munir, Hukum Kontrak Buku Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

\_\_\_\_\_, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 2015, Cetakan ke-2).

\_\_\_\_\_, Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Garner, A. Bryan, Black's Law Dictionary, (United States Of America: Thomson West, 2004).

Hasan, M. Iqbal, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

HS Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Isfandyarie Anny, Tanggung Jawab Hukum dan Saksi Bagi Dokter Buku 1,  
(Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006).

Komalawati Veronica. Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, (Jakarta:  
Pustaka Sinar Harapan, 1989).

\_\_\_\_\_, Peranan Informed Consent dalam Transaksi  
Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan  
Dokter dan Pasien, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya  
Bakti, 2006).

Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter,  
(Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Nazir Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Nurhayani, Neng Yani, Hukum Perdata, (Bandung Pustaka Setia, 2015).

Patrick Purwahid, Dasar-Dasar hukum Perikatan, (Bandung: Mandar  
Maju, 1994) Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar  
KUH Perdata, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Ratman Desriza, Aspek Hukum Informed Consent Dan  
Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik, (Bandung: Keny  
Media, 2013).

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).

\_\_\_\_\_, dan Herkuntanto, Pengantar Hukum Kesehatan,  
(Bandung: Remaja Karya, 1987).

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cetakan ke-15).

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,  
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi konsumen, (Bandung :Citra Aditya  
Bakti, 1999).

Sukarmi, Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku  
Usaha (Cyber Law Indonesia), (Bandung: Pustaka Sutra, 2008).

Sumarwani Sri, Sebuah Metode Penelitian Hukum, (Semarang: UPT UNDIP  
Press, 2012).

Syaifuddin Muhammad, Hukum Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori,  
Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan),  
(Bandung: Mandar Maju, 2016).

Triwibowo Cecep, Etika dan Hukum Kesehatan, (Yogyakarta : Nuha  
Medika, 2014).

Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research:  
Pengertian Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1973).

Wiwoho RH., Keadilan Berkontrak, (Jakarta: Penaku, 2017).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan  
Tindak Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963  
tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-  
g-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit Undang-

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Peraturan Hukum Pidana

### C. JURNAL

Tamsil, Iskandar,  
“Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Seorang Dokter Dalam Melaku-  
kan Malpraktek Pelayanan Medis”, Jurnal Ilmu Hukum Legal  
Opinion, Universitas Taduloko, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014,  
halaman 7

### D. LAIN-LAIN

(<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/22775/NDc5Mzk=/Perlindungan-hukum-konsumen-terhadap-pencantuman-klausula-eksonerasi-pada-nota-di-beberapa-toko-elektronik-di-kota-Surakarta-abstrak.pdf>), diakses pada 20 April 2018, Pukul 09.00 WIB.

([http://eprints.undip.ac.id/24440/1/Andreanto\\_Mahardika.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24440/1/Andreanto_Mahardika.pdf)), halaman

20-21, diakses pada Rabu, 27 September 2017, Pukul 22.28 WIB

(<http://erepo.unud.ac.id/9589/3/1b86a6ea6bc69f74acdb0a24c47646ff.pdf>),

diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Jam 03.45.

(<https://job.id/2306/pramugari>). Diakses pada Sabtu, 18 Maret 2017, pukul

12.29 WIB.

(<http://kbbi.web.id/cantik>). Diakses pada Sabtu, 18 Maret 2017, pukul

11.45.

(<http://kompasiana.com/nenysilvana/rahasia->

[menjadicantik\\_5500ac72813311681ffa7ba7](http://kompasiana.com/nenysilvana/rahasia-menjadicantik_5500ac72813311681ffa7ba7)). Diakses pada Sabtu,

18 Maret 2017, pukul 12.05.

(<http://tabloidbintang.com/articles/berita/gossip/56001-ini-lokasi-klinik->

[dokter-yang-diduga-melakukan-malpraktek-ke-penyanyi-dangdut-](http://tabloidbintang.com/articles/berita/gossip/56001-ini-lokasi-klinik-dokter-yang-diduga-melakukan-malpraktek-ke-penyanyi-dangdut-ratna-pandita)

[ratna-pandita](http://tabloidbintang.com/articles/berita/gossip/56001-ini-lokasi-klinik-dokter-yang-diduga-melakukan-malpraktek-ke-penyanyi-dangdut-ratna-pandita)). Diakses pada Kamis, 23 Maret 2017, pukul 11.59

WIB.

## **LAMPIRAN**



INFORMED CONCENT

## SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_ \*(L/P)  
Umur/Tgl lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telp / HP : \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/\*  
Bahwa saya telah mendapatkan penjelasan dan mengerti segala hal yang  
berhubungan dengan penyakit / kelainan tersebut, serta tindakan medis khusus  
yang akan dilakukan dan kemungkinan resiko-resiko pasca tindakan yang  
dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.

Dan dengan ini menyatakan SETUJU untuk dilakukan tindakan medis berupa :

.....  
Maka dari itu apabila dikemudian hari terjadi resiko-resiko yang mungkin  
terjadi akibat tindakan tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan  
maka saya tidak akan melakukan gugatan/tuntutan atas resiko tersebut.

Semarang, .....20.....

Dokter/Operator Pelaksana,

Yang membuat pernyataan.